



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 44/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGAWEN
KABUPATEN DEMAK

UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangawen Kabupaten Demak untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Hibah dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (delapan) bulan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DEMAK
 NOMOR : 44/PP.04.2-Kpt/3321/KPU-
 Kab/III/2020
 TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
 KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN
 DEMAK UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DI KECAMATAN KARANGAWEN KABUPATEN DEMAK
 UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2020

A. DESA JRAGUNG

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	MUHAMMAD ANWAR WACHID	DEMAK, 30/03/1988	L	KRAJAN RT 02/07
2	BAGUS ADI KUNCORO	PATI, 05/08/1995	L	KRAJAN RT 01/11
3	ALI MUSTAJAB	DEMAK, 10/06/1982	L	JRAGUNG RT 01/12

B. DESA TLOGOREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AHMAD ZULFA	DEMAK, 27/08/1973	L	TLOGOGENDONG RT 03/01
2	ARIES TRI SUHARDONO	DEMAK, 09/04/1981	L	tlogotirto rt 04/13
3	AHMAD KHARIS	DEMAK, 02/10/1986	L	RT 03/V

C. DESA BUMIREJO

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	RATMINTO	DEMAK, 23/01/1985	L	BUMIREJO RT 03/02
2	FAUZI AFIF	DEMAK, 08/09/1993	L	LEREP RT 01/06
3	EKO MEI MUSTOFA	DEMAK, 07/05/1986	L	BUMIREJO RT 04/08

D. DESA MARGOHAYU

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ALI DZIKRON	DEMAK, 10/08/1994	L	GILI RT 03/06
2	MUHAMMAD KOSIM	DEMAK, 11/11/1987	L	MARGOHAYU RT 02/02
3	ROHMAD	DEMAK, 05/01/1983	L	MARGOHAYU RT 03/03

E. DESA TELUK

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	ZAMRONI	DEMAK, 01/06/1982	L	DS. TELUK RT 04/07
2	MIKE GERHANA WULANSARI	DEMAK, 10/02/1990	P	DS TELUK RT 05/06
3	ZAENAL NGARIFIN	DEMAK, 16/07/1979	L	TELUK RT 03/01

F. DESA KURIPAN

NAMA		TTL	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AGUNG HARTONO	DEMAK, 07/07/1972	L	KURIPAN RT 02/01
2	MUHAMMAD FIKRI AL AMIN	DEMAK, 07/09/2000	L	KURIPAN RT 01/10
3	EKO BUDI RIANTO	DEMAK, 13/04/1979	L	KURIPAN RT 01/01

G. DESA KARANGAWEN

1	2	3	4	5
1	AHDIAT EKO WIBOWO	DEMAK, 10/05/1988	L	KARANGAWEN RT 01/13
2	HADI SUNARYO	DEMAK, 27/07/1976	L	KARANGAWEN RT 01/01
3	NUR WIJAYANTI	DEMAK, 09/11/1985	L	KARANGAWEN RT 01/05

H. DESA BRAMBANG

1	2	3	4	5
1	WAHYU BAMBANG WINARSO	DEMAK, 18/02/1980	L	DS BRAMBANG RT 01/03
2	ASIP RUJADI	DEMAK, 02/09/1990	L	BRAMBANG RT 04/07
3	PUTRI INTAN KINASHIH	DEMAK, 08/08/1997	P	BRAMBANG RT 02/02

I. DESA WONOSEKAR

1	2	3	4	5
1	SITI MUARIFAH	DEMAK, 10/10/1991	P	WONOSWKAR RT 01/05
2	MUHAMMAD ZAENUN	DEMAK, 20/07/1980	L	WONOSEKAR RT 03/05
3	SUGIYONO	DEMAK, 05/08/1984	L	WONOSEKAR RT 01/05

J. DESA SIDOREJO

1	2	3	4	5
1	FAUZAN	DEMAK, 10/06/1981	L	SIDOREJO RT 03/04
2	MUSLIMIN	DEMAK, 18/08/1989	L	SIDOREJO RT 06/03
3	NOVA PUTRI AMANDA	BLORA, 07/12/1999	P	RT 03/02

K. DESA REJOSARI

1	2	3	4	5
1	LUKMAN KHAKIM	DEMAK, 22/11/1987	L	RIMBU LOR RT 03/04
2	SAEFUL ARIFIN	DEMAK, 15/09/1989	L	RIMBU KIDUL RT 05/08
3	ULIL FUAD	DEMAK, 09/09/1985	L	REJOSARI RT 06/01

L. DESA PUNDENARUM

1	2	3	4	5
1	KRIS HARYANTO	DEMAK, 17/10/1975	L	KATONG WETAN RT 05/12
2	SUKARJO	DEMAK, 09/04/1971	L	KATONG WETAN RT 01/12
3	YULI ARYA TRI ANGGARA DEWA	DEMAK, 24/11/1992	L	RT 04/11

Ditetapkan di
pada tanggal

Demak
20 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

